

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN (STUDI KASUS DESA CIRANCA, KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA)

Arifatul Khoiria¹, Refki Saputra², Rizaludin³

^{1,2,3}STIS Al Wafa Bogor

Email : arifatulkhoiriah@gmail.com¹, refki.saputra@stisalfafa.ac.id², abiaisyahahmad@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang gadai dalam transaksi gadai sawah di Desa Ciranca serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Adapun model analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini dilakukan di desa Ciranca yaitu pada pemilik sawah dan penerima gadai di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ciranca, menunjukkan bahwa *murtahin* menggunakan sawah sebagai transaksi gadai. Sawah yang dijadikan sebagai objek gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat membayar utang tersebut. Adapun penyebab terjadinya pelaksanaan gadai sawah adalah faktor internal yaitu berupa dorongan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian, dan faktor eksternal berupa kebiasaan yang merupakan pengaruh lingkungan yang sangat kuat bagi berlangsungnya transaksi gadai. Selain itu, menurut hukum Islam pelaksanaan gadai sawah di Desa Ciranca mengandung unsur riba yang dilarang oleh hukum Islam karena terjadinya pemanfaatan sawah (*marhun*) yang dilakukan oleh *murtahin*.

Kata Kunci: Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Sawah

Abstract

This research uses a qualitative descriptive approach. The purpose of this research is to find out how the implementation of the utilization of pawned goods in the pawn transaction of rice fields in Ciranca Village and to find out how Islamic law reviews the problem. This type of research uses Qualitative methods with interview techniques, observation and documentation. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. then testing the validity of the data is done by triangulating sources and techniques. This research was conducted in Ciranca village, namely on the owner of the rice field and the pawn recipient at that location. Based on the results of research in Ciranca Village, it shows that murtahin uses rice fields as a pawn transaction. The rice field used as the object of the pawn is utilized by the murtahin until the rahin can pay the debt. The causes of the implementation of paddy field pawning are internal factors in the form of encouragement in fulfilling economic needs, and external factors in the form of habits which are a very strong environmental influence for the ongoing pawn transaction. In addition, according to Islamic law, the implementation of paddy field pawn in Ciranca Village contains elements of usury

which is prohibited by Islamic law because of the utilization of paddy fields (marhun) carried out by murtahin.

Keywords: Pawn, Utilization Of Pawned Goods, Rice Fields

PENDAHULUAN

Di era modern seperti saat ini, ketika kebutuhan manusia semakin meningkat, maka semakin banyak pula problema yang muncul akibat kemajuan zaman tersebut, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Namun, pada dasarnya segala tindakan manusia harus sesuai dengan peraturan agama Islam, supaya tercipta kemaslahatan untuk manusia itu sendiri (Al-Hadi, 2017). Islam adalah agama sempurna yang diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, yang juga telah mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, seperti tata cara bagaimana berhubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah (Sahrani & Abdullah, 2011). Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah, hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari. Misalnya jika seseorang memiliki keperluan mendadak maka ia pasti meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang (*murtahin*). Namun, seringkali *murtahin* ini tidak percaya pada *rahin* sehingga ia meminta barang sebagai jaminan hutang. Dengan kata lain, jaminan

tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas hutang *rahin*. Jaminan ini biasa dikenal dengan Objek Jaminan atau disebut *marhun* dalam Gadai Syariah (*rahn*) (Basyir, 1983).

Bagi masyarakat di Desa Ciranca kecamatan Malausma mendengar kata gadai bukan lagi hal aneh, mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan ke pegadaian ataupun Bank, karena selain tidak memakan waktu yang lama, masyarakat juga mendapatkan pinjaman tanpa prosedur yang rumit dan tanpa membuka rekening, sebab uang pinjaman dapat diberikan langsung secara tunai kepada *rahin* dan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut. Barang gadai tersebut dapat berupa tanah, motor maupun barang, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam praktik gadai seperti ini, tentu saja ada pihak yang dirugikan,

pihak yang berhutang mengalami kerugian karena pihak penerima gadai memanfaatkan sawah yang dijamin sebagai pengikat hutang dengan melakukan penanaman tanah sawah tersebut dan hasil dari penanaman tersebut dimiliki oleh pihak *murtahin* sepenuhnya, sehingga pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari perjanjian hutang piutang tersebut yaitu mendapatkan kembali uangnya dan mendapatkan keuntungan dari pengolahan tanah selama hutang belum dikembalikan. Selain itu, juga dengan waktu pengembalian uang pinjaman yang tidak ditentukan, bahkan mungkin ada yang mencapai puluhan tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 tentang gadai tanpa batas waktu, yang menyatakan bahwa gadai yang dilakukan setelah 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya, sementara gadai yang memiliki batas waktu disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1960). Persoalan gadai ini sangatlah penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya diperbolehkan. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang

gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mendata pada bulan Maret 2023 terdapat 18.329 hektare areal persawahan (Izan, 2023). Oleh karena itu, penulis ingin meneliti salah satu tempat yang ada di kabupaten majalengka yaitu Desa Ciranca kecamatan Malausma, di mana jumlah persawahan di sana masih banyak dan warga sekitar juga masih menjadikan sawah sebagai objek bertani. Sawah tersebut tidak hanya dijadikan objek bertani tetapi juga digunakan sebagai objek gadai. Penulis telah melakukan pra penelitian dan mendapatkan data bahwasanya di desa Ciranca banyak yang menjadikan sawah sebagai objek gadai untuk dijadikan objek jaminan dari pinjaman tersebut. Penelitian ini dilakukan karena masyarakat Desa Ciranca sering menggunakan sawah atau tanah sebagai jaminan atas hutangnya, meskipun penghasilan dari sawah atau tanah itu sendiri adalah penghasilan utama mereka. Hasil gadai sawah ini akan digunakan untuk usaha. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, praktik muamalah saat ini sangat beragam, sehingga banyak orang yang melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Salah

satu contohnya dalam penelitian kasus ini di Desa Ciranca Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka masih ditemukan tentang praktik pemanfaatan barang gadaian di desa ini. Maka dari itu, penulis mengamati bahwa ada beberapa pegadaian (*murtahin*) yang pemanfaatan sawah gadai secara berlebihan, yaitu tanpa memperhatikan batas waktu hingga peminjam (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya. Dalam hukum Islam ini dapat dianggap sebagai riba dan kezaliman. Penyalahgunaan gadai sawah tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman bagi para pelaku gadai mengenai hukum Islam, atau mereka sudah tahu dan paham hukum Islam namun seolah-olah mengabaikannya dan enggan melaksanakannya, meskipun mayoritas masyarakat desa Ciranca beragama Islam. Sebagai orang Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mendalami pengetahuan dalam segala hal yang akan kita lakukan demi menghindari perbuatan yang diharamkan. Namun, hal ini cenderung diabaikan oleh umat muslim, terutama masyarakat awam, termasuk di desa Ciranca, khususnya dalam praktik gadai sawah.

Gadai yang terjadi di masyarakat Ciranca, Kecamatan Malausma, dalam praktiknya yang menunjukkan adanya

beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak yakni *murtahin* dan dapat mengarahkan kepada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebankan bunga kepada pegadai (*rahin*) pada saat penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*). Dengan ada syarat dan ketentuan seperti itu, maka praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciranca, Kecamatan Malausma tidak akan bisa menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan yang sedang dialami oleh *rahin*, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena *rahin* harus mengembalikan uang pinjamannya lebih banyak dari uang pinjaman yang diterima. Praktik gadai yang dilakukan ini tidak dapat dikategorikan sebagai membantu sesuai dengan hukum Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat masuk ke dalam kategori riba. Namun, sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan umat muslim untuk menjadi umat yang hanya mengejar materi tanpa melihat kehalalannya. Sebaliknya, mereka diajarkan cara menghasilkan harta dengan cara yang halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Gadai

Secara etimologi rahn berarti والدوام والثبوت (tetap dan lama) yakni tetap berarti واللزوم الحبس (pengekangan dan keharusan), sedangkan menurut istilah ialah menahan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Ismail, 2012). Menurut istilah, gadai juga merupakan pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu untuk ditebus, jika tidak dibayar pada waktunya, barang tersebut menjadi milik peminjam (Hendi, 2016). Dalam hukum Islam, gadai adalah tanggungan terhadap utang, dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya, maka barang yang memiliki nilai jual dapat digunakan sebagai jaminan.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai merupakan jaminan atas suatu utang dengan menjamin suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk membayar utang tersebut dari hasil penjualan barang tersebut. Dari pengertian gadai (rahn) tersebut, maka tampak bahwa tujuan dari perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan melindungi uang yang

mereka pinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan "akad tabarru atau akad tolong menolong yang tidak mewajibkan imbalan".

Landasan Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"...(QS. al-Baqarah /2: 283)

b. Hadist

عن عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من هديد

Artinya: "Bahwasanya rasullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau".(H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)

c. Ijma' Ulama

Ulama sepakat bahwa gadai boleh dilakukan (*mubah*) dan tidak ada perdebatan tentang hukumnya. Para ulama fiqh juga setuju bahwa transaksi gadai atau *rahn* boleh dilakukan kapan dan dimana saja asalkan objek gadai tidak dimiliki secara sepihak oleh orang yang berpiutang atau *murtahin* (Haroen, 2007).

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut ulama, perjanjian gadai dianggap sah dan diperbolehkan. Hal ini diungkapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan barang gadai sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan menyepakati beberapa ketentuan yang telah berlaku.

Hikmah Disyariatkan Gadai

Alasan diadakannya aturan gadai dalam fikih Islam adalah untuk mengakomodasi kebutuhan manusia yang berbeda terutama dalam hal kebutuhan finansial yang mendesak. Terkadang seseorang membutuhkan uang namun tidak memiliki jaminan yang cukup untuk bisa meminjam. Dalam keadaan seperti ini gadai memberikan solusi dengan

memberikan opsi untuk mendapatkan dana pinjaman dengan memberikan jaminan dalam bentuk barang. Gadai juga memberikan keamanan bagi kedua belah pihak karena *murtahin* memiliki jaminan sebagai pengaman jika *rahin* tidak dapat membayar utangnya. Dari sudut pandang peminjam, gadai memberikan peluang untuk memanfaatkan dana pinjaman secara maksimal dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan (Hindi & Rahmah, 2019).

Mengambil Manfaat dari Barang Gadai

Dalam masyarakat, ada yang hasil barang gadainya itu langsung dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai, seperti banyak yang terjadi terutama di desa-desa, di mana sawah atau kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya. Selain itu, sawah ataupun kebun yang dijadikan jaminan itu, dikelola oleh pemilik sawah atau kebun itu, akan tetapi hasilnya dibagi (Hasan, 2003)

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Selain itu, perbuatan *murtahin*

memanfaatkan barang gadai merupakan perbuatan qirad (pemberian modal dari seseorang kepada orang lain atau lembaga untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian), sedangkan yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba (Pasaribu S. K. & Lubis, 1996).

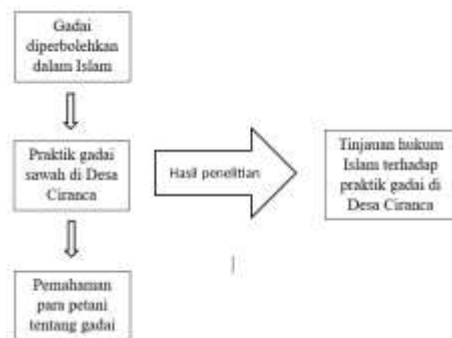
Jika barang gadai termasuk hewan tunggangan atau hewan penghasil susu, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehnya. Jika mengeluarkan biaya pemeliharaan, maka dia (penerima gadai) berhak mengambil manfaat barang gadai, seperti menunggangi hewan yang memang disiapkan untuk menjadi kendaraan, misalnya onta, kuda, keledai, dan sebagainya. Atau hewan yang memang biasa diambil susunya, misalnya sapi, dan sebagainya.

Berakhirnya Gadai

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, terdapat beberapa hal yang menyatakan berakhirnya akad gadai, yaitu 1) Penyerahan *marhun* kepada pemiliknya; 2) Lunasnya hutang yang ada; 3) Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim, atau yang

dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *marhun*; 4) Pembebasan utang oleh *murtahin*; 5) *Murtahin* membatalkan akad gadai; 6) Rusak atau hancurnya *marhun*.

Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis strategi pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi secara sistematis dan aktual mengenai suatu kolektivitas objek yang diteliti khususnya mengenai fenomena pemanfaatan gadai sawah oleh *murtahin*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Ciranca yang melakukan transaksi gadai (gadai dan *murtahin*),

melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, ada data sekunder yakni berupa buku, berita, ayat Alquran, hadis, tentang gadai serta karya ilmiah hasil penelitian terdahulu (jurnal, skripsi, dan tesis) yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan penerima gadai di desa Ciranca. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran praktik gadai di Desa Ciranca

Pelaksanaan gadai di desa ini dilakukan dengan kerabat dekat atau tetangga di sekitar Desa Ciranca dan tidak memiliki perjanjian atau kontrak secara tertulis untuk pelunasan. Sebaliknya, mereka hanya memercayakan kepada satu sama lain untuk saling membantu. Selain itu juga, gadai sawah di Desa Ciranca biasanya dilakukan oleh individu dan tidak diatur oleh undang-undang atau fiqih Islam. Praktik yang dilaksanakan merupakan budaya yang berlaku di masyarakat yang telah ada sejak lama. Pada akhirnya, masyarakat melunasi hutang mereka ketika

mereka memiliki cukup uang untuk mengembalikannya, baik secara keseluruhan maupun melalui sistem angsuran, atau bahkan secara langsung tanpa jatuh tempo.

Praktik gadai yang dilaksanakan di Desa Ciranca merupakan praktik gadai dengan bentuk jaminan berupa sawah. Bagi masyarakat Desa Ciranca, gadai atau dikenal dengan utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menggadaikan tanahnya kepada seseorang sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada *murtahin*, dan dikuasai atau dimanfaatkan olehnya sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya. Pada awalnya, masyarakat menggadaikan sawah mereka kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang mereka, karena mereka sangat terdesak untuk membayar hutang mereka. Lambat laun, masyarakat kemudian menggunakan gadai ini sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman lebih banyak. Hal ini terjadi karena *murtahin* tidak memberikan tenggang waktu untuk membayar hutang mereka. Karena sawah yang mereka miliki telah berfungsi sebagai pengikat atau penahan yang cukup sebanding dengan nilai pinjaman,

masyarakat dengan mudah meminjam sejumlah besar uang. Sampai saat ini, gadai masih dilakukan masyarakat Desa Ciranca. Bagi masyarakat di Desa Ciranca, menggadaikan sawah mereka adalah cara mudah untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus menggadaikan barang atau surat-surat berharga kepada lembaga atau bank. Mereka menganggap menggadaikan barang atau surat-surat berharga dirasa sulit karena bunga yang tinggi, jadi mereka lebih memilih menggadaikan barang-barang mereka kepada orang yang mereka percayai, seperti tetangga, kerabat, atau orang lain. Oleh karena itu, kedua belah pihak dalam praktik pemanfaatan gadai sawah ini, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keperluan sehari-hari mereka. Jangka waktu gadai di Desa Ciranca biasanya 3 tahun tapi kebanyakan tidak memiliki jangka waktu. Dan mereka yang memiliki jangka waktu biasanya apabila *rahin* sudah mempunyai uang untuk membayar hutang di pertengahan transaksi, semisalnya pada tahun ke dua *rahin* memiliki uang dan berniat untuk membayar hutang kepada *murtahin*, tetapi *murtahin* menolaknya dengan alasan belum jatuh tempo, jadi *rahin* harus menunggu untuk membayar semuanya sampai jatuh tempo. Namun,

bagi mereka yang tidak memiliki jangka waktu, mereka dapat melunasi hutang mereka sampai mereka memiliki uang untuk melunasi hutang mereka, dan itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun.

Adapun mekanisme praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciranca Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, yaitu pemberi gadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) kemudian mereka membuat kesepakatan gadai, dan setelah kedua belah pihak sepakat maka *rahin* memberikan sawahnya untuk digarap oleh *murtahin*, setelah itu *rahin* mendapatkan uang dari *murtahin* sesuai dengan kesepakatan keduanya, hal ini sudah terjadi turun menurun yang dilakukan oleh Desa Ciranca. Dalam praktiknya, gadai yang dilakukan oleh Desa Ciranca memungkinkan barang jaminan gadai (sawah) dapat dimanfaatkan setelah uang telah diberikan kepada pemberi gadai (*rahin*) dan sawah dapat digunakan secara otomatis setelah uang itu sudah diberikan. Di Desa Ciranca, hanya *murtahin* yang dapat memanfaatkan barang gadai berdasarkan persetujuan dari *rahin*, karena *murtahin* telah meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut.

Selain itu, ada beberapa warga di Desa Ciranca yang melakukan praktik gadai, di mana *rahin* yang menggarap sawah dan hasilnya dibagi dua dengan *murtahin*, tetapi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang. *Murtahin* mengambil manfaat dari barang jaminan gadai dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah diberikan pinjaman uang, *murtahin* bisa menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut sementara *rahin* bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Masyarakat lebih suka menggadaikan sawahnya daripada menjualnya, karena jika melakukan gadai maka sawah tersebut akan dikembalikan lagi kepada mereka jika *rahin* telah membayarnya.

Di Desa Ciranca, gadai biasa dilakukan dengan kerabat dekat maupun orang lain. Praktik gadai ini dilakukan secara suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Begitu pula dengan *rahin* yang membolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat/keuntungan dari sawahnya. Kerelaan *rahin* terhadap pengambilan manfaat dari sawah yang dimilikinya, tolong menolong, serta didasari dengan kepercayaan yang

diberikan antara kedua belah pihak membuat praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciranca bertahan sampai sekarang. Walaupun masyarakat sudah mengenal surat perjanjian tapi masih banyak masyarakat yang tidak membuatnya, karena rasa saling percaya yang telah diberikan, serta masih kentalnya rasa kekeluargaan, hubungan baik yang terjalin antara masyarakat

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di masyarakat Ciranca

Praktik gadai yang terjadi di Desa Ciranca sudah sesuai dengan dengan aturan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Dari segi rukun, praktik gadai sawah di desa Ciranca sudah selaras dengan rukun gadai dalam Islam, di mana rukun tersebut juga diterapkan dalam praktik gadai sawah di Desa Ciranca, yaitu dengan adanya penggadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang yang dipinjamkan, dan pernyataan kesepakatan. Namun, jika diteliti lebih jauh menunjukkan bahwa syarat-syarat gadai yang ada di Desa Cirana terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan syarat-syarat gadai yang berlaku di dalam hukum Islam, yaitu syarat mengenai *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bihi* (utang), dan *shighat ijab qabul*

(pernyataan kesepakatan), berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Para Pihak (*rahin* dan *murtahin*)

Praktik yang terjadi di Desa Ciranca telah memenuhi persyaratan hukum Islam, karena dalam hukum Islam setiap orang yang memiliki otoritas hukum untuk melakukan transaksi jual beli, maka dianggap sah dan memiliki otoritas untuk melakukan akad rahn, karena rahn adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli.

b. *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* (utang)

Dalam praktik gadai sawah di Desa Ciranca, barang yang digadaikan (*marhun*) tidak boleh dijual untuk melunasi utang, karena pada praktiknya utang tersebut tidak memiliki jangka waktu pelunasan, bagi yang ada jangka waktu pelunasan biasanya hanya 3 (tiga) tahun, tetapi kebanyakan tanpa jangka waktu. Barang yang digadaikan berupa sawah itu tidak boleh dijual dan akan terus berada di tangan *murtahin* hingga *rahin* bisa melunasi utangnya, karena kepemilikan barang yang digadaikan tetap berada pada *rahin* meskipun pemanfaatannya berada pada *murtahin*. *Murtahin* hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang digadaikan itu secara terus-menerus tanpa

batas waktu sampai *rahin* melunasi utangnya. Apabila *rahin* meninggal dunia dan utangnya belum dilunasi, maka ahli warisnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut, dan seterusnya hingga utang benar-benar telah dilunasi oleh *rahin* dengan mengembalikan uang yang telah dipinjam. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Ciranca ini tidak sesuai dengan syarat barang yang digadaikan (*marhun*) dan syarat utang (*marhun bihi*) yang ditetapkan dalam hukum Islam. Barang yang digadaikan dalam hukum Islam pada dasarnya hanya berfungsi sebagai jaminan saja. Oleh karena itu, jika *rahin* tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang tersebut. Apabila hasil penjualan barang gadai kurang dari jumlah utang, maka *rahin* harus membayar sisa utangnya kepada *murtahin*. Namun, jika hasil penjualan barang gadai melebihi jumlah utang, *murtahin* harus mengembalikan sisa dari hasil penjualan tersebut kepada *rahin*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang digadaikan (*marhun*) di dalam syariat Islam digunakan sebagai jaminan utang, di mana jika *rahin* belum bisa melunasi utangnya

maka barang yang digadaikan tersebut bisa dijual untuk melunasi utang, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Ciranca, karena barang yang digadaikan itu tidak berfungsi sebagai jaminan utang yang di mana nantinya dapat dijual untuk melunasi utang, karena utang tersebut tidak memiliki batas waktu maksimal, sehingga *rahin* dapat membayar utang tersebut selama bertahun-tahun.

c. *Shighat Ijab Qabul* (pernyataan kesepakatan)

Dalam praktik gadai sawah di desa Ciranca, *rahin* dan *murtahin* melakukan *shighat*. Dalam hal ini *rahin* berkata “pinjamkan saya sejumlah uang dan saya pinjamkan sawah” yang kemudian dijawab oleh *murtahin* “saya pinjami uang dan saya memanfaatkan sawahnya sampai pinjaman tersebut dilunasi dengan jangka waktu pelunasan paling cepat adalah 3 (tiga) tahun”. Praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Ciranca ini tidak sesuai dengan syarat *shighat* dalam hukum Islam. Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan ulama Hanabilah setuju bahwa dalam akad, rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang. Jika ini terjadi maka syarat tersebut tidak sah, dan akad rahn yang ada ikut menjadi tidak sah.

Misalnya, penggadai dapat menetapkan apabila tenggang waktu pembayaran utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan, atau penerima gadai dapat menetapkan bahwa barang yang digadaikan harus dapat digunakan oleh penerima gadai (*Fikih Muamalah*, n.d.).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dilihat dari segi rukun gadai, pelaksanaan gadai sawah di Desa Ciranca telah sesuai dengan aturan rukun gadai dalam hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai, maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Ciranca memiliki beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*marhun*), syarat utang (*marhun bihi*), dan pernyataan kesepakatan (*shighat ijab qabul*), di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Masyarakat Ciranca

Dalam praktik gadai di Desa Ciranca, *murtahin* diizinkan untuk memanfaatkan dan mengolah sawah dengan izin *rahin*. Hal

ini terjadi karena *rahin* sedang dalam kondisi terdesak dan membutuhkan pinjaman uang, sehingga *rahin* terpaksa memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan dan mengolah sawah tersebut. Persyaratan ini ditetapkan pada awal akad gadai dengan pemanfaatan terhadap barang gadai di Desa Ciranca yang tidak memiliki jangka waktu, karena pada praktiknya di Desa Ciranca tidak ada waktu maksimum untuk pelunasan utang. Akad yang digunakan dalam gadai adalah Akad *tabarru'*, transaksi ini hakikatnya bukan untuk transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil, tetapi dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan beberapa ulama Hanafiyah yang setuju bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Baik itu dalam bentuk menggunakan, menaiki, menanami, mengenakan, menempati, dan lain sebagainya, karena barang yang digadaikan gadai bukan miliknya sepenuhnya bahkan jika *rahin* memberikan izin. Hak *murtahin* terhadap barang yang digadaikan hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada *rahin*. Jika *murtahin* memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya termasuk dalam kategori riba yang diharamkan

karena pemanfaatan barang gadai berupa sawah menghasilkan keuntungan bagi *murtahin*, sehingga keuntungan dari sebuah utang pinjaman adalah riba. Namun, menurut ulama Hanabilah, jika barang yang digadaikan adalah hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya, tetapi hanya untuk biaya hidup dan pemeliharaan hewan yang digadaikan tersebut.

Jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, maka pelaksanaan gadai sawah di Desa Ciranca tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemanfaatan barang gadai tersebut masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik keuntungan, di mana keuntungan dari utang pinjaman adalah riba, dan barang yang digadaikan berupa sawah merupakan barang yang tidak membutuhkan pembiayaan untuk diberi nafkah dan perawatan seperti hewan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemanfaatan terhadap barang gadai dan dari segi syarat mengenai barang yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bihi*), dan pernyataan kesepakatan (*shighat ijab qabul*) dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Ciranca ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad

gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam. Namun, ada beberapa aspek yang sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam, yaitu dari segi rukun gadai dan syarat para pihak (*rahin* dan *murtahin*) yang melakukan gadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Ciranca melakukan gadai sawah dengan cara lisan, bukan tertulis. Jangka waktu gadai biasanya minimal tiga tahun, meski ada yang tidak dibatasi waktu. *Rahin* (pihak yang menggadaikan) harus melunasi utangnya saat jatuh tempo pembayaran. Dalam praktik gadai sawah, meskipun jumlah pinjaman tidak selalu sebanding dengan luas sawah yang digadaikan, *rahin* tetap melakukannya karena mereka membutuhkan uang. Setelah akad gadai dilakukan kepemilikan sawah beralih sementara kepada *murtahin*. Selain itu, *murtahin* juga berhak memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasil panennya selama masa gadai berlangsung.

Menurut hukum Islam, praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciranca tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan *murtahin* mengambil keuntungan yang bisa

merugikan *rahin*. Menurut pandangan para ulama pengambilan manfaat dari barang gadai diperbolehkan, namun hanya untuk mengganti biaya perawatan atau pengeluaran terkait, bukan untuk tujuan lain. Barang gadai seharusnya tidak dimanfaatkan atau digunakan karena fungsinya hanya sebagai jaminan hutang dan amanat bagi penerima gadai.

Saran

Dalam praktik gadai sawah, masyarakat Desa Ciranca disarankan untuk menggunakan akad *murabahah*, di mana *murtahin* menyediakan benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Kemudian *rahin* membeli benih dan pupuk tersebut dari *murtahin*. Maka dengan cara ini, *murtahin* tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga terlibat dalam akad jual beli yaitu *murabahah*. Selain itu, hendaklah masyarakat menerapkan syari'at Islam dalam pelaksanaan gadai, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkar dan dosa, karena Allah Subhanahuwata'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, maka kita akan bahagia di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah kontemporer*. UIN Sunan Ampel Perss.
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Islam Tentang Riba, UtangPiutang, Gadai*. PT. Al-Maarif.
- Fikih Muamalah*. (n.d.).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm.255.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Raja Grafindo Persada.
- Hendi, S. (2016). *Fikih Muamalah* (Rahmatika (Ed.); 10th ed.). PT Raja Grafinda.
- Hindi, A., & Rahmah, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu*.
- Ismail, N. (2012). *Konsep Dasar Gadai*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 198.
- Izan, K. (2023). *Pada Maret, 18.329 hektare sawah di Majalengka panen*.
- Pasaribu S. K., & Lubis, H. C. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Rizal, R., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2023). Analisis Kaidah Urf Pada Fatwa DSN–MUI No 54 Tentang Syariah Card. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 16(1), 13-22.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Saputra, R. S., Misbakul Munir, M., & Mulya Syamsul, E. (2022). Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 42–56. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (1960). *Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia*. Nomor 56 Pasal 7.